



PROVINSI BANTEN  
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG  
NOMOR 88 TAHUN 2023

TENTANG

PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA BENTENG  
UNTUK MELAKUKAN PENGELOLAAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR  
SITANALA TAHAP I

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Pasal 97 ayat (7) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Benteng, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum Daerah Tirta Benteng Untuk Melakukan Pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Sitanala Tahap I;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6173);  
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Benteng (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 2);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA BENTENG UNTUK MELAKUKAN PENGELOLAAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR SITANALA TAHAP I.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Perusahaan Umum Daerah Tirta Benteng Kota Tangerang yang selanjutnya disebut Perumda Tirta Benteng adalah Perusahaan Umum Daerah Tirta Benteng Kota Tangerang milik Pemerintah Kota Tangerang.
5. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan pengawas.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan Kota Tangerang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang air minum.
8. Direksi adalah organ Perumda Tirta Benteng yang bertanggung jawab terhadap pengurusan perusahaan umum Daerah untuk kepentingan dan tujuan perusahaan umum Daerah, serta mewakili perusahaan umum Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
9. Instalasi Pengolahan Air Sitanala Tahap I yang selanjutnya disebut IPA Sitanala Tahap I adalah sistem atau sarana yang berfungsi untuk mengolah air dari kualitas baku untuk mendapatkan kualitas air yang diinginkan sesuai dengan standar mutu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang berkapasitas 500 liter/detik (lima ratus liter per detik).

### BAB II PENUGASAN

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menugaskan Perumda Tirta Benteng untuk melakukan pengelolaan IPA Sitanala Tahap I.

- (2) Pengelolaan IPA Sitanala Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. operasional;
  - b. pemeliharaan; dan
  - c. pemanfaatan.

### Pasal 3

Wilayah pelayanan IPA Sitanala Tahap I berlokasi di Zona 2, yang meliputi Kecamatan:

- a. Karawaci;
- b. Cibodas;
- c. Jatiuwung; dan
- d. Periuk.

## BAB III PELAPORAN

### Pasal 4

- (1) Direksi wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaan IPA Sitanala Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) kepada KPM.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan.

## BAB IV PENDANAAN

### Pasal 5

Pendanaan untuk pelaksanaan pengelolaan IPA Sitanala Tahap I bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. anggaran Perumda Tirta Benteng; dan/atau
- c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 9 Oktober 2023

WALI KOTA TANGERANG,

Cap + Ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 9 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap + Ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA ACARA KOTA TANGERANG TAHUN 2023 NOMOR 88